

STUDI KOMPARASI PANDANGAN
MAJELIS TAFSIR AL-QURAN (MTA) DAN LEMBAGA DAKWAH
ISLAM INDONESIA (LDII) TENTANG HUKUM POLIGAMI.



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AHMAD IKBAL HAKIKI
14360044

PEMBIMBING:

H. NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.
NIP : 19800908 201101 1 005

PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019

ABSTRAK

Perkawinan poligami diatur dalam pasal 3, 4 dan 5 UUP No. 1 Tahun 1974 adalah aturan yang harus dilalui oleh laki-laki yang hendak berpoligami. Penelitian tentang poligami ini akan dilihat dari sudut pandang *ormas* (Organisasi Masyarakat) LDII dan MTA yang mana pandangan poligami menurut LDII adalah sunnah, karena hal tersebut ajaran dari Rosulullah SAW, mereka beranggapan jika melakukan Sunnah Rosulullah SAW maka mereka merasa dekat dengan Rosulullah SAW. MTA juga berpandangan bahwa poligami adalah diperbolehkan (Mubah). Karena poligami sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif, yuridis dan ushul fiqih. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa kedua ormas sepakat poligami itu diperbolehkan dan menjadi bagian dari konsep keluarga sakinah, karena jika dilakukan dengan cara yang baik dan benar maka derajat baik istri maupun suami akan terangkat ditengah masyarakat. Poligami menjadi jalan tengah yang baik dilakukan ketika istri tidak bisa melayani suami dengan baik, cacat badan, dan tidak bisa memberikan keturunan, sehingga berpoligami adalah hak suami. Islam tidak semerta-merta membuka selebar-lebarnya seseorang untuk poligami akan tetapi adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi karena prinsip Islam adalah monogami, dan tidak ada satu istri pun didunia ini yang mau di madu. Tetapi pada dasarnya poligami tidak merusak justru mendatangkan manfaat bagi wanita yang membutuhkan perlindungan laki-laki seperti janda, gadis yang sudah berumur tapi belum menikah, karena poligami merupakan “pengecualian” jalan tengah yang cerdas.

Kata Kunci: Poligami, Ormas Islam, Mashlahah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Ikbal Hakiki

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Ikbal Hakiki

NIM : 14360044

Judul Skripsi : **“STUDI KOMPARASI PANDANGAN MAJELIS TAFSIR AL-QURAN (MTA) DAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) TENTANG HUKUM POLIGAMI.”**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Rabbi'ul Akhir 1440 H

14 Desember 2018 M

Pembimbing,

NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.
NIP : 19800908 201101 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-147/Un.02/DS/PP.00.9/01/2019

Tugas Akhir Dengan Judul

**STUDI KOMPARASI PANDANGAN MAJELIS TAFSIR
ALQURAN (MTA) DAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM
INDONESIA (LDII) TENTANG HUKUM POLIGAMI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a
Nomor Induk Mahasiswa
Telah diujikan pada
Nilai Ujian Tugas Akhir

: Ahmad Ikbal Hakiki
: 14360044
: Kamis, 10 Januari 2019
: A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

H. Nurdhin Baroroh, S.H.I, M.S.i
NIP : 19800908 201101 1 005

Pengaji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag. M.Ag
NIP. 19651208 199703 1 003

Pengaji II

Vita Fitria, S.Ag. M.Ag
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 10 Januari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum



H. Najib, S.Ag. M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ikbah Hakiki
NIM : 14360044
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **"STUDI KOMPARASI PANDANGAN
MAJELIS TAFSIR AL-QURAN (MTA) DAN
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)
TENTANG HUKUM POLIGAMI."**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 06 Rabbi'ul Akhir 1440 H
14 Desember 2018 M

Yang Menyatakan:

Ahmad Ikbah Hakiki
NIM: 14360044



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Sederhana ini Kepada

Ibunda tercinta (Poniah) dan ayahanda tercinta (Suparman)

kakakku tersayang (Faiz Agus Khomsin)

adekku tersayang (Rio Firda Nur Hanif)

Seluruh dosen kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus

Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum

Teman-teman Seperjuangan Satu Tanah Air Bangsa Indonesia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kepada huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ť	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	z	Zet (denagn titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>Muta ’addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>’iddah</i>

C. *Ta’ Marbūtāh* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtāh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ Marbūtāh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *t*

كَرَامَةُ الْأُولَيَاء	Ditulis	<i>Karāmatu al-Auliyā’</i>
------------------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' Marbūtāh* hidup dengan *hārakat fathāh*, *kasrah* dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāt al-Fitr
------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـ	<i>dāmmah</i>	Ditulis	Ā

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلَّةٌ	Ditulis Ditulis	Ā <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> شَسَّيَ	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	<i>dāmmah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	الْأَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
السمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى القرُوضِ	Ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين.أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. للهم صل على سيدنا محمد وعلى آلِه وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT. yang senantiasa memberikan karunianya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW., sang pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat berangkaikan salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *STUDI KOMPARASI PANDANGAN MAJELIS TAFSIR AL-QURAN (MTA) DAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) TENTANG HUKUM POLIGAMI.*

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena


itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab beserta staff Jurusan.
4. Ibu Ro'fah, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing Akademik.
5. Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.i., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar dan teliti membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staff pengajar di Jurusan Perbandingan Madzhab Terimakasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.
7. Kepada semua Guru-guru penyusun, yang telah mengajarkan penyusun berbagai pengetahuan.
8. Kepada bapak dan ibu tercinta yang bermacam usaha dan doa. Kalian telah mengajarkan bagaimana hidup, baik hidup sebagai makhluk Allah maupun hidup sebagai makhluk sosial. Walau belum bisa mewujudkan harapan kalian, namun harapan itu tak akan pernah penyusun sia-siakan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.

9. Kepada kakakku Faiz Agus Khomsin, kakak iparku Fika, adikku Rio Firda Nur Hanif, dan Farel Carlen Pratama, yang telah memberikan semangat dan dorongan agar segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Narasumber dari MTA dan LDII yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kepada Muslikhah Nurbaiti., yang selalu memberikan do'a dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Sahabat-sahabat terbaikku, Ridho, Ridwan, Agustin, Meny, Hanif, Agam, Azmi, Izan, Yuga, Cahyo, Adit, Fikri, Islah, Elsa, kalian telah banyak membantu dan berbagi dalam segala hal.
13. Teman-teman KKN-93 Dukuh Doga Desa Nglangeran, Likhah, Afif, Puspita, Anis, Ambar, Fahmi, AAZ, Nurul, kebersamaan selama dua bulan di Dukuh Doga, Desa Nglangeran, Patuk, GunungKidul membuat kita mengetahui makna hidup di masyarakat.
14. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Mazhab, KKN-93 Doga, HMJ-PM, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Korp Dakwah Islamiyah Sunan Kalijaga (KORDISKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ashram Bangsa, Ikatan Pemuda Peduli Kemerdekaan (SIDOGEDE).
15. Seluruh sahabat penyusun yang tidak bisa sebutkan satu persatu, semoga kita semua mendapatkan segala kemudahan mengejar cita-cita yang kita inginkan dan sukses di dunia dan akhirat.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munqaṣah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 06 Rabbi'ul Ahir 1440 H
14 Desember 2018 M

Penyusun,

Ahmad Ikbal Hakiki
14360044



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami	19
1. Pengertian Poligami	19

2. Dasar Hukum Poligami Dalam Hukum Islam.....	21
3. Dasar Hukum Poligami di Indonesia	26
B. Poligami Rosulullah Saw	27
C. Pandangan Ulama Tentang Poligami	33
 BAB III PANDANGAN MTA DAN LDII TENTANG HUKUM POLIGAMI 38	
A. Sejarah MTA	38
B. Pandangan MTA Tentang Poligami	42
1. Wawasan MTA Tentang Poligami	42
a. Hukum Poligami Menurut MTA.....	42
b. Syarat-Syarat Poligami Menurut MTA	45
c. Konsep Poligami Menurut MTA.....	45
d. Metode Ijtihad MTA Tentang Hukum Poligami	50
C. Sejarah LDII.....	52
D. Pandangan LDII Tentang Poligami	56
1. Wawasan LDII Tentang Poligami	56
a. Hukum Poligami Menurut LDII.....	56
b. Syarat-Syarat Poligami Menurut LDII	59
c. Konsep Poligami Menurut LDII	60
d. Metode Ijtihad LDII Tentang Hukum Poligami.....	64

BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH MENGENAI PANDANGAN HUKUM POLIGAMI MENURUT MTA DAN LDII	67
A. Analisis Pandangan Hukum Poligami Menurut MTA.....	67
B. Analisis Pandangan Hukum Poligami Menurut LDII	70
C. Analisis Maslahah Mursalah Mengenai Hukum Poligami	73
D. Analisis Perbandingan Hukum Poligami.....	78
 BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran.....	83
 DAFTAR PUSTAKA	85
 LAMPIRAN I TERJEMAHAN	I
 LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA.....	VI
 LAMPIRAN III PEDOMAN WAWANCARA.....	X
 LAMPIRAN IV UNDANG-UNDANG.....	XII
 CurriculumVitae.....	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut dengan UUP (Undang-undang Perkawinan). dalam pelaksannya didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ditambah dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menekankan peraturan perkawinan untuk orang Islam. Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan ikatan yang suci dan kokoh (kuat)¹. Disamping itu Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Di dalam UUP No. 1 Tahun 1974 tidak hanya mengatur hubungan perkawinan monogami saja, akan tetapi mengatur juga perkawinan poligami.

Poligami adalah perkawinan seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang dengan batasan, pada umumnya dibolehkan tetapi dibatasi tidak boleh lebih dari empat istri. Yang selanjutnya suami juga dituntut berlaku adil

¹ Kokoh/teguh/kuat dalam agama Islam disebut ميظا قا غلبيطا yang tertulis dalam Alquran surah an-Nisa' (4) ayat 21, 154 dan al-ahzab (33) ayat 7.

² Pasal 1 Bab 1 Dasar Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

terhadap istri-istrinya hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Alquran:

وَإِنْ خَفِتُمْ أَلَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مُثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرَبَاعَ فَإِنْ خَفِتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانَكُمْ ذَلِكُ أَدْنَى أَلَا تَعْوِلُوا³

Di dalam Hukum Islam jumhur ulama sepakat bahwa tidak ada ayat maupun hadis yang melarang laki-laki untuk melakukan poligami akan tetapi prinsip Islam pada dasarnya adalah monogami bukan poligami, disisi lain poligami menjadi solusi untuk mengatasi problem sosial, seperti jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Karena banyaknya janda dan wanita yang sudah berumur akan tetapi belum menikah, kemudian ditambah lagi dengan banyaknya laki-laki yang gugur dimedan perang hal ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya poligami untuk melindungi dan mengangkat derajat wanita di tengah masyarakat.⁴

Poligami adalah masalah yang krusial dan sensitif ditengah masyarakat sehingga penting sekali untuk dibahas. Hal ini timbul pertanyaan sebenarnya hakikat dan hukum poligami itu seperti apa ? dan bagaimana hal ini bisa terjadi. Penyusun dalam hal ini tertarik untuk mengetahui hukum poligami tersebut dari *Ormas* Majelis Tafsir Alquran dan Lembaga Dakwah Islam

³ An-Nisā' (4):3

⁴ Saiful Islam Mubarak, *Poligami antara PRO dan KONTRA*, (Bandung: syamil, 2007), hlm 17-18.

Indonesia. Dalam hal ini MTA berpandangan poligami itu diperbolehkan dalam artian mubah, jika allah membolehkan maka lakukanlah, jika yang dilarang maka tinggalkanlah, kebolehan poligami ini dijelaskan dalam Alquran surat an-Nisā' (4):3. Walaupun dibolehkan tidak semerta-merta membuka secara lebar-lebar, dengan syarat yang paling ditekankan adalah dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan jangan menjadikan poligami sebagai ladang untuk memuaskan hawa nafsu semata, tetapi untuk menolong dan beribadah kepada Allah Swt⁵

Menurut pandangan LDII poligami bukan sesuatu hal yang dilarang oleh agama, karena poligami adalah sesuatu ajaran yang turun dari Nabi, bahkan poligami juga dilakukan oleh para Nabi sebelum Rasul. Itu artinya poligami adalah sebuah kesunahan bagi yang melakukannya. Kerena jika istri benar-benar faham akan Islam dan keutamaan poligami, maka dipastikan istri mau dipoligami, karena ganjaran seorang istri yang mau dipoligami adalah surganya Allah Swt. Poligami juga termasuk kedalam konsep keluarga sakinah, karena konsep keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang sama satu keyakinan, dengan dasar Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.⁶

⁵ PDF, Brosur Pengajian Ahad Pagi, *Rosulullah SAW suri tauladan yang baik (ke-87) Tentang Nikah (11)* Brosur No.: 1605/1645/IA.

⁶ Ari Setiawan, *Implementasi Pologami menurut jamaah LDII ditinjau dari hukum islam dan hukum positif (studi kasus didesa tunas asri kec. Tulang bawang tengah kab. Tulang bawang barat)*, UIN Raden intan, Syariah dan hukum; 2017. hlm 70

Berdasarkan pemaparan di atas penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimanakah pandangan hukum poligami, syarat dan metode ijtihad hukum poligami menurut MTA (Majelis Tafsir Alquran) yang selanjutnya disebut MTA dan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) yang selanjutnya disebut LDII.

B. Pokok Masalah

Mengenai uraian latar belakang di atas sehingga dapat tercapainya pemahaman yang sistematis, mencerminkan pembahasan dan metodologi penyusunan serta memberikan penjelasan yang tidak menyimpang dari tujuan penyusunan oleh karena itu penyusun memberikan batasan dalam lingkup pembahasan, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum poligami menurut MTA dan LDII ?
2. Bagaimana metode ijtihad hukum poligami dari MTA dan LDII ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan poligami menurut MTA dan LDII ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum poligami menurut MTA dan LDII.

2. Untuk mengetahui bagaimana metode ijtihad hukum poligami dari MTA dan LDII
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan poligami menurut MTA dan LDII.

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya mengenai hukum poligami menurut *ormas* yaitu MTA dan LDII.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah ilmu pengetahuan, terhusus dalam masalah keperdataan yaitu perkawinan yang memiliki istri lebih dari satu orang (poligami).

Secara tidak langsung memberikan khazanah kepada umat islam pada umumnya dan khususnya pada jamaah MTA dan LDII yang ada di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai poligami merupakan hal yang perdebatan oleh para pemikir dalam ranah kajian hukum Islam baik klasik maupun kontemporer, karenanya banyak penulis yang mebahas kajian tentang poligami dari berbagai sudut pandang di antaranya baik dari historis, konseptual, maupun empiris. Dalam hal ini penulis akan mengali hal yang berbeda dari

peneliti yang telah ada dan sebagai acuan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian-penelitian tersebut di antaranya :

Abdul Nasir Taufiq Attar, dalam bukunya yang berjudul Poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial,dan Perundang-Undangan. Di dalamnya membahas poligami dari sisi sosial yang kemudian dikaitkan dengan agama dan Perundang-undangan di Indonesia. Selain itu juga membahas perundang-undangan sebelum diundangkannya UUP No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta dengan penjelasan secara detail dari segi sosial dan Pra-Undang-undang Perkawinan.⁷

Muhammad Amin Rais dalam skripsinya yang berjudul syarat poligami dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menurut pandangan ulama di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Muhammad Amin Rain menggunakan pendekatan normative yuridis sehingga di kesimpulan menghasilkan bahwa ulama sepakat persyaratan didalam Undang-undang ini tidak melarang poligami namun melindungi hak-hak wanita agar tidak dilakukan sewenang-wenang, dan memberikan informasi bahwa untuk melakukan poligami tidak mudah karena hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya.⁸

⁷ Abdul Nasir Taufiq Attar, *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama Sosial Dan Perundang-Undangan*, Alih Bahasa oleh Chadijah Nasution, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976).

⁸ Muhammad Amin Rais, *Syarat Poligami dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menurut pandangan ulama di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*. (Yogyakarta; Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012).

Ma'arif Syaifuddin dalam skripsinya yang berjudul *Poligami Menurut Nyai-Nyai Muda Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum Yogyakata*. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*, sehingga dalam penjelasannya bahwa nyai muda memperbolehkan poligami dengan alasan yang mendesak seperti yang tertera dalam ndang-undang. Selain hal tersebut terdapat alasan bahwa apabila seseorang melakukan poligami lebih membawa kedalam maslahah daripada kemudharatan, maka hal tersebut boleh dilaakukan.⁹

Azim Izzul Islami, dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Jama'ah Tarikat Qadiriyyah wa Naqsabandiyah Di Kabupaten Brebes Mengenai Poligami*. Dalam penelitian ini, hukum poligami dalam pandangan jama'ah Tarikat Qadariyyah wa Naqsabandiyah adalah mubah (boleh), bukan sunnah (anjuran) maupun wajib (keharusan). Dalam menafsikan Q.S. an-Nisa' ayat 3 bahwa poligami bukan hal yang diharamkan oleh syari'at. Namun, terdapat perbedaan dalam menafsirkan lafal Al-adl. Sebagian berpendapat bahwa adil hanya sebatas materi, tidak halnya dalam hal cinta kasih karena hal tersebut tidak wajib dilakukan oleh manusia. Sebagian yang lain berpendapat bahwa keadilan kualitatif juga menjadi syarat yang dituntut oleh syariat. Pandangan poligami menurut *Tarīqah Qodiriyyah* dan

⁹ Ma'arif Syaifuddin, *Poligami Menurut Nyai-Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta*, (Yogyakarta : Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, 2015).

Naqsabandiyah di Brebes sejalan dengan konsep fiqh ulama konvensional dan secara garis besar memiliki kesamaan dengan pendapat ulama fiqh klasik¹⁰

Berdasarkan beberapa karya ilmiah diatas tentunya tidak asing lagi dengan istilah poligami. Karya-karya ilmiah diatas memiliki kesamaan pembahasan secara umum yakni tentang poligami namun memiliki perbedaan dimasing-masing sudut pandang penelitiannya. Penulis dalam hal ini menyajikan poligami dalam sudut pandang dua *ormas* yaitu MTA dan LDII. Diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan perbedaan sehingga dapat melengkapi karya-karya ilmiah sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Untuk menjawab suatu pokok permasalahan dibutuhkan suatu jawaban atas suatu masalah tersebut, namun untuk menemukan langkah atas jawaban tersebut dibutuhkan teori, teori sangat penting untuk mengurai suatu masalah dan mampu menjawab masalah yang ada, teori yang dianggap relevan untuk menjawab pokok permasalahan, adalah:

1. *al-Maṣḥlahah al-Mursalah*

Maslahah berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalâh* yaitu “ manfaat” atau terlepas

¹⁰ Azim Izzul Islami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Jama'ah Tarikat Qadiriyyah wa Naqsabandiyah Di Kabupaten Brebes Mengenai Poligami*, (Yogyyakarta; Sekripsi Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, 2012).

daripadanya kerusakan”.¹¹ Menurut Imam al-Ghazali sebagai mana dikutip oleh Nasrun Haroen dalam bukunya *Ushul Fiqih jilid 1 mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.¹² Yang selaras dengan kaidah Qawā’idul Fiqhiyyah yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح¹³

Al-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam Bukunya *Ushul Fiqh Jilid 2* mengatakan terjadinya *mashlahah* dalam kenyataanya tergantung pada tuntunan syara kepada *mashlahah*. Dalam artian dari segi tergantungnya tuntunan syara kepada *mashlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara, Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.¹⁴ Dari pandangan diatas Ulama ushul fiqh membagi *mashlahah* dalam tiga macam berdasarkan kualitas dan kepentingan yaitu:

a. *Mashlahah al-Dharuriyyah*

Kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini terbagi menjadi lima,

¹¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 345.

¹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, cet. 1, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm 114

¹³ Asjmunni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa’idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 76.

¹⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, hlm 366.

yaitu: memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.¹⁵

b. *Mashlahah al-Hajiyah*

Kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan untuk meringkas (*qashr*) dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, semua ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan al-mashalih al-khamsah diatas.¹⁶

c. *Mashlahah al-Tahsiniyyah*

Kemaslahatan yang memiliki sifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, memakai pakaian yang bagus melakukan ibadah-ibadah sunah untuk amalan tambahan. Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan.¹⁷

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, hlm 115.

¹⁶ *Ibid*, hlm 116.

¹⁷ *Ibid*.

Dilihat dari segi kandungan *Mashlahah*, ulama fiqih membaginya kepada:

1) *Mashlahah al-Ammah*

Kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak, kemaslahatan umum itu tidak berartiuntuk kepentingan semua orang, tetapi bisa bentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.¹⁸

2) *Mashlahah al-khashshah*

Kemaslahatan pribadi dalam hal ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan memutus hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).¹⁹

dilihat dari keberadaan *Mashlahah* menurut syara terbagi kepada tiga jenis yakni:

a) *Maslahah Mu'tabarah*

Adalah jenis *maslahah* yang keberadaannya didukung oleh nash (Al-Qur'an dan Sunnah) melalui bentuk '*illat* menyebutkan bahwa hal tersebut dianggap *maslahah*.

Sebagai contoh fatwa 'Umar bin Khaṭṭab tentang hukuman bagi peminum minuman keras. Menurutnya, peminum minuman keras harus didera 80 kali. Hal ini di qiyāskan dengan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

orang yang menuduh berbuat zina. Sebab jika orang sudah mabuk, ia tidak bisa mengontrol akalnya sehingga dengan mudah menuduh orang lain berbuat zina.²⁰

b) *Maṣlaḥah al-Muglah*

Adalah jenis *maṣlaḥah* yang status keberadaannya ditolak bahkan bertentangan dengan teks syari'at. Dengan kata lain, sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh manusia, oleh teks syari'at menolak kemaslahatan tersebut.

Contoh seorang mufti memberikan hukuman kepada seorang raja yang melakukan hubungan senggama disiang hari di bulan Ramaḍan, yaitu dengan berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti atas memerdekaan seorang budak. Menurut mufti, memerdekaan seorang budak tidak akan membuat raja menjadi jera, dikarenakan raja hidup berkecukupan sehingga dengan mudah memerdekaan budak.²¹

Kemaslahatan yang dikemukakan oleh mufti, sekilas juga dilihat dari pandangan manusia memang benar. Namun jika dilihat dari teks syari'at maka kemaslahatan tersebut bertentangan dengan sunnah. Sunnah menyebutkan bahwa

²⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, hlm 351.

²¹ *Ibid*, hlm 353.

adanya bentuk-bentuk hukuman bagi orang yang melakukan hubungan senggama disiang hari dilaksanakan secara berurut. Memerdekan budak, jika tidak mampu maka ia melakukan puasa dua bulan berturut-turut, jika masih tidak mampu maka memberi makan 60 orang fakir miskin.²²

c) *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ ditolak syara melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu:

- i. Maslahah al-Gharibah yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara, baik secara rinci maupun umum.
- ii. Maslahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis)²³

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, hlm 119.

²³ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memaparkan sebuah ide dengan menggunakan pemaparan yang rasional dan sistematis, oleh sebab itu pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tahapan dalam penelitiannya yakni

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu sebuah penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek tertentu yang kemudian didukung oleh bahan-bahan kepustakaan²⁴. Sumber primer yang ada dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dalam penelitian lapangan yaitu dikantor pusat MTA dan Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII D.I Yogyakarta sedangkan data sekundernya merupakan data yang diambil dari kepustakaan atau hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-komparatif*. *Deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pada masa sekarang. Yang tujuannya adalah membuat deskripsi,

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm, 11.

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁵ Dalam hal ini adalah tentang poligami. Komparatif adalah penelitian yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.²⁶ Dalam hal ini peneliti membandingkan hukum poligami antara *ormas* MTA dan LDII.

a. Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah, pemimpin *Ormas*, tokoh, ulama MTA dan LDII. Adapun yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah pandangan poligami menurut *ormas* MTA dan LDII.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan *normatif-yuridis* dan *Ushul Fikih*. Pendekatan *normatif-yuridis* adalah pendekatan terhadap suatu masalah berdasar yang ada pada Alquran dan Hadis serta undang-undang yang berlaku, dan *Ushul Fikih* adalah pendekatan melalui kaidah-kaidah *Ushul Fiqih* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga penggunaan dalil.

²⁵ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Gralia Indonesia, 2011), hlm 54

²⁶ *Ibid*, hlm 58

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

1) Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis, data yang sudah didapatkan akan dicatat dalam catatan observasi.²⁷ Penulis akan medatangi langsung lokasi penelitian, dan memahami metode penetapan hukum poligami dan konsep poligami tersebut.

2) Wawancara atau Interview

Suatu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan metode Tanya jawab, dengan cara bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan penggunaan alat yang dinamakan Interview guide (Pedoman Wawancara)²⁸ dalam penelitian ini penyusun akan mewawancarai pemimpin atau tokoh Ulama dari masing-masing *ormas* MTA dan LDII.

²⁷ Tukiran taniredja dan Hidayati Mustafidah *Penelitian Kusalitatif (sebuah pengantar)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 47.

²⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian...*,hlm. 193-194

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data yang mendukung penelitian ini, yaitu bersumber dari buku-buku, jurnar, Koran, manuskrip dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah kajian dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis membaginya dengan menjadi beberapa bab dengan bahasan sebagai berikut :

BAB I, Menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan tinjauan umum tentang poligami mencangkup pengertian, dasar hukum, syarat dan prosedur poligami dalam di Indonesia, pernikahan poligami Rosulullah Saw, dan pandangan poligami menurut ulama.

BAB III, sejarah, pandangan hukum, konsep dan metode ijtihad hukum poligami menurut MTA dan LDII.

BAB IV, merupakan analisis *Mashlahah Murasalah* terhadap pandangan hukum poligami MTA dan LDII.

BAB V, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini, selain itu saran-saran serta masukan yang ada dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut, serta dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan bagi pembaca yang lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini penyusun akan memaparkan tiga kesimpulan antara lain yaitu:

1. Hukum poligami menurut MTA adalah diperbolehkan (*Mubah*) dan menurut LDII adalah *Sunnah*, terlepas dari hukum tersebut bahwa poligami sebenarnya banyak mendatangkan manfaat jika dilakukan dengan baik dan benar. Selanjutnya juga dijelaskan jika istri tidak bisa memberikan keturunan, cacat badan padahal suami menginginkan hal itu saat itu suami diperkenankan untuk berpoligami, karena itu hak untuk menikah lagi dengan wanita lain, walaupun sebenarnya ia tahu istrinya tidak sehat, itu artinya bukan suami tidak empati terhadapnya, akan tetapi jika dibiarkan berlarut-larut maka akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, seperti, perzinahan dengan wanita lain, nikah dengan sembunyi-sembunyi, bahkan sampai pada perceraian. seharusnya istri lebih memahami atas kekurangan dan menerima bisa jadi dengan poligami istri yang kurang fit bisa lebih terurus dan diperhatikan, Selain itu

poligami juga menjadi bukti bahwa jika yang dinikahi adalah janda ataupun gadis yang sudah waktunya menikah tetapi belum menikah, hal tersebut menjadi sebuah penolong dan mengentaskan dari kenestapaan dan kesendiriannya, mengangkat derajat baik suami maupun istri di tengah masyarakat jika dilakukan dengan cara yang baik. Dan poligami menjadi jalan tengah yang cerdas. Akan tetapi prinsip islam pada dasarnya adalah monogami dan tidak ada satu istri pun didunia ini yang mau di madu, jika tidak ada keadaan yang benar-benar darurat.

2. Metode ijtihad hukum poligami yang dilakukan oleh MTA dikembalikan lagi ke al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena poligami bukanlah sesuatu hal yang dilarang oleh allah SWT, melainkan sesuatu yang diperbolehkan asalkan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, hal ini disandarkan pada kisah ghailan bin salamah masuk Islam, yang memiliki 10 istri, maka nabi SAW bersabda kepadanya, Pilihlah empat diantara mereka. (HR. Ibnu Majah Juz 1, hal. 628 No. 1 1953). Hal yang paling penting adalah suami mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya baik secara lahir maupun batin, dan menikah dengan cara yang baik atau terang-terangan. Sedangkan menurut LDII dalam menentukan hukum poligami

dengan melihat tiga cara yaitu *fahmul al muskilah al qaimah*, yaitu memahami fenomena sosial yang ada, apakah poligami itu lebih mendatangkan maslahah atau kemadharatan bagi keluarga, dan keberlangsungan kehidupan selanjutnya. *fahmul an-nushu asy-syar'I*, yaitu memahami nash atau dalil syar'i dalam al-Qur'an dan al hadis. dan pengambilan Hukum, apakah itu termasuk sunnah, haram, mubah, makruh DLL dengan berdasarkan Alquran dan Hadis.

3. Persamaan pandangan Majelis Tafsir Alquran dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang hukum poligami adalah: Didasarkan kepada Alquran dan Sunnah, Dasar hukum Alquran dan Sunnah, Mampu berlaku adil menjadi syarat utama, Mampu bertanggungjawab, Tidak menekankan kriteria calon istri (gadis,janda dll) tetapi lebih ditekankan pada kefahaman agamanya, Bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik, Poligami didasarkan pada ilmu agama bukan nafsu, Dilakukan dengan cara yang baik dan yang terakhir Mematuhi UUP No. 1 Tahun 1974. Perbedaannya adalah pandangan Hukum poligami menurut MTA adalah diperbolehkan (Mubah) sedangkan menurut LDII Sunnah, MTA tidak dianjurkan izin istri, LDII dianjurkan izin istri, sesiapan diri yang baik menjadi salah satu tuntutan dari MTA sedangkan kefahaman ilmu ditekankan oleh

LDII, konsultasi dengan Pimpinan Pusat lebih dianjurkan oleh MTA dan LDII tidak.

Dari persamaan dan perbedaan diatas dapat kita simpulkan bahwa selain peraturan dari pemerintah yang mengatur begitu ketatnya tentang poligami, di dalam *Ormas* MTA dan LDII pun juga menekankan hal demikian sehingga poligami benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan bukan karna nafsu saja, karna madharatnya lebih banyak dari pada mendatangkan manfaat sehingga konsep dan tujuan pernikahan itu tidak tercapai.


B. Saran-Saran

Setelah kesimpulan di atas, penulis juga ingin memberikan saran-saran kepada semua pihak yang terkait dalam permasalahan ini:

Kepada suami yang ingin melakukan poligami agar jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk berpoligami, karena syarat utama berpoligami tidak hanya berbuat adil terhadap istri, akan tetapi harus mencukupi kebutuhan istri baik secara lahir dan batin. Oleh karena itu jika tidak benar-benar dalam keadaan darurat maka monogami adalah solusi menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *warahmah*. Poligami adalah jalan alternatif ketika istri dalam keadaan mandul, penyakit yang tidak bisa disembuhkan hal itu suami

boleh memilih jalan untuk berpoligami, dengan catatan dimusyawarahkan dengan istri pertama, supaya adanya keterbukaan didalam sebuah hubungan keluarga.

Penyusun berpesan dalam penelitian singkat ini bahwasannya monogami adalah kunci sukses berkeluarga, jika ingin berpoligami hal itu hanya dijadikan sebagai pintu darurat yang hanya bisa dipakai dalam keadaan darurat saja. Oleh karena itu jangan pernah melukai hati seorang istri yang tulus menyayangi kita, karna pada dasarnya tidak ada seorang wanitapun didunia ini yang menginginkan suaminya dibagi dengan perempuan lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran & Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dāwud*, Beirut al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, tt.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Quran, 2009.

Mājah, Ibnu, *Sunan Ibni Mājah*, ttp: Dār Ihyā’i al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt.

Malik Bin Anas, *Al-Muwattha*, Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah, 2014.

B. Fikih & Ushul Fikih

A Wahid, Wawan Gunawan, “Ghazwul Al-fikri dalam Munas Tarjih ke-27?,” *Suara Muhamadiyah*, November 2010.

A Wahid, Wawan Gunawan, “Memposisikan Poligami Sebagai Darurat Sosial,” *Suara Muhamadiyah*, November 2009.

A Wahid, Wawan Gunawan, “Menimbang Kembali Poligami”, *Jurnal Tarjih*, Vol. 11:1, Oktober 2013.

Ali , Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Attar, Abdul Nasir Taufiq. *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama Sosial Dan Perundang-Undangan, Alih Bahasaoleh Chadijah Nasution*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Doi, Abdur Rahman I. *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan (Syari'ah I)*, alih bahasa zaimudin Rusydi Sulaiman, cet. Ke-I Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Fahmie, Anshori, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah? Membongkar salah kaprah poligami, kiat dan solusi agar suami tak poligami*, Jakarta: Pustaka IIMaN, 2007.

Haroen , Nasrun,, *Ushul Fikih*: Jakarta: Logos, 1996.

Hidayatulloh, Haris. Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm, "Religi: *Jurnal Studi Islam*, Vol. 6:2 (Oktober 2015.

Islami, Azim Izzul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap PANDangan Jama'ah Tarikat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Di Kabupaten Brebes Mengenai Poligami*, Yogyakarta: Sekripsi Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, 2012.

Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ikmu Ushul Fikih*, Terjemahan, Noer Iskandar al-Barsany, Dkk. Jakarta: Rajawali, 1989.

Kisyik, Abdul Hamid. *Hikmah Perkawinan Rosulullah SAW: Mengapa Islam Membolehkan Poligami*, Al-Bayan (Kelompok Penerbit Mizan), 1995.

Mubarak, Ma'arif Syaifuddin, *Poligami Menurut Nyai-Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krupyak Yogyakarta*, Yogyakarta: Fak.Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, 2015.

Mubarak, Saiful Islam *Poligami antara PRO dan KONTRA*, Bandung: syamil, 2007.

Nasution, Khiruddin. *Riba dan Poligami : Studi Atas Pemikiran Muhammad Abdur*, cet. Ke-1, Yogyakarta : Putaka Pelajar & ACdeMIA, 1996.

Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, Yogyakarta; ACAdemIA dan TAZZAFA, 2009.

PDF, Brosur Pengajian Ahad Pagi, *Rosulullah SAW suri tauladan yang baik (ke-87) Tentang Nikah (11)* Brosur No. : 1605/1645/IA.

Rahman , Asjmuni A. *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rahmaniyyah, Inayah dan Moh. Sodik, (ed), *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*, cet. IV, Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga dan TAF, the Asia Foundation, 2009.

Rais, Muhammad Amien. "Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Para Ulama Di Curup Kota Kabupaten Rajang Lebong Provinsi Bengkulu," *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2012.

Setiawan, Ari, *Implementasi Pologami Menurut Jamaah LDII Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Didesa Tunas Asri Kec. Tulang Bawangtengah Kab. Tulang Bawang Barat)*, UIN Raden Intan, Syariah dan hukum; 2017.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana, 2009.

Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. II. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Zein, M. Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih: Apa dan Bagaimana Hukum Islam disarikan Dari Sumber-sumbernya*, LKIS; Yogyakarta, 2013.

C. Lain-lain

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Gralia Indonesia, 2011.

Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengantar)*, Bandung: Alfabeta, 2012.

D. Undang-undang

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.